

**ROLE MODEL KEBIJAKAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KOTA PEKANBARU**

By: Zulfa Harirah MS

zulfaharirah@yahoo.com

Supervisor: Drs H. Isril, MH

Library of Riau University

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
Telp Fax 0761-63277

ABSTRACT

Circulation and abuse of drugs in Pekanbaru city show significant improvement. Based on data from the Drug Investigation Division Police Directorate Riau dan Resta Pekanbaru, cases of drug abuse in Pekanbaru city in 2011 there were 72 cases with 94 suspects, in 2012 there were 79 cases with 115 suspects, and in 2013 as of October there were 102 cases with 129 suspects. Formulation of the problem in this research is how to role model appropriate policies in combating drug abuse in Pekanbaru city, so the purpose of this research is to find a role model of appropriate policies in combating drug abuse in the city of Pekanbaru.

This research is a qualitative research with deskriptif method. This research was done through observation, in-depth interviews, Focus Group Discussion and documentation. Techniques of data analysis done by data reduction, organizing the data, and interpretation of data. The results of this research show that the efforts made by BNN Pekanbaru city of prevention, empowerment, and eradication have not been able to minimize of drug abuse cases in Pekanbaru city, although the value of the BNN gains of Pekanbaru city average in 2012 is 119% and in 2013 is 112,97%. So the role models offered to combat drug abuse is back to the Malay identity by combining the values of the indigenous Malay culture and religious values.

Keywords: Role models, narcotics, policy

PENDAHULUAN

Persoalan besar di Indonesia termasuk Provinsi Riau adalah semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Peredaran narkoba tersebut kian hebat hingga dapat dikategorikan menjadi sebuah bencana. Dikatakan bencana karena memang peredarannya meningkat setiap tahun dan angka kematian akibat narkoba juga mengalami peningkatan. Pengguna pun tidak sedikit, dari kalangan dewasa lapisan atas hingga masyarakat lapisan bawah.¹

Dalam studi Indiyah (2005) disebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi narapidana kasus narkoba terdiri dari 72% karena faktor proses sosial, 48% masalah sosial, 85% karena faktor individu, dan 96% karena faktor lingkungan masyarakat.² Berdasarkan studi terdahulu dari Fernandes Eddy Syahputra Silaban menyebutkan bahwa penerapan UU no 35 tahun 2009 tentang Narkoba agar dapat lebih efektif perlu adanya tindakan yang terkoordinasi oleh para pemangku kepentingan yaitu koordinasi antara para pihak Badan Narkoba Nasional, Kementerian perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Lembaga-lembaga pendidikan, organisasi masyarakat dan lain-lain³

Dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba, maka Pemerintah membuat sebuah lembaga

yang khusus menangani masalah pemberantasan narkoba yang disebut Badan Narkoba Nasional. Badan Narkoba Nasional merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberantas penyalahgunaan narkoba yang memiliki perwakilan di kabupaten/kota, termasuk di Kota Pekanbaru. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh BNN Kota Pekanbaru, yakni dibidang pencegahan, pemberdayaan, dan pemberantasan.

Selama tahun 2012, BNN Kota Pekanbaru telah melakukan upaya peningkatan pemahaman kesadaran dilingkungan pendidikan yaitu sekolah dengan diadakan penyuluhan P4GN untuk pelajar. Selain itu, upaya yang dilakukan dibidang pencegahan yaitu diseminasi informasi P4GN melalui pagelaran seni, media cetak dan media elektronik.

Pada tahun 2013, upaya BNN Kota Pekanbaru dibidang pencegahan di instansi pemerintah mencapai realisasi 21 lembaga yang diadvokasi bidang P4GN dari 21 target yang direncanakan. BNN Kota Pekanbaru memprogramkan pembentukan kader anti narkoba dilingkungan sekolah, instansi pemerintah, dan instansi swasta. Kader anti narkoba tersebut terdiri dari instansi pemerintah sebanyak 92 orang, lingkungan swasta 55 orang dan lingkungan sekolah sebanyak 330 orang dari 11 sekolah.

Dibidang pemberdayaan dilakukan sosialisasi program lingkungan bebas narkoba di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan di lingkungan masyarakat. Target kinerja pada lingkungan sekolah tahun 2012 sebanyak 5 lembaga, dan realisasi yang dicapai pada lingkungan ini sebanyak 5 lembaga, sedangkan pada lingkungan kerja bebas narkoba, capaian kinerja terealisasi 250% (5 lingkungan) dari target sebanyak 2 lingkungan. Pada tahun 2013 kegiatan pemberdayaan terdiri dari kegiatan sosialisasi program lingkungan sekolah

¹Nurmalawaty. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Majalah Hukum USU Vol. 9 No. 2 Agustus 2004, hal.188

²Indiyah Indiyah. *Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Napza*. Jurnal Kriminologi Indonesia. Volume 4, No 1. 2005

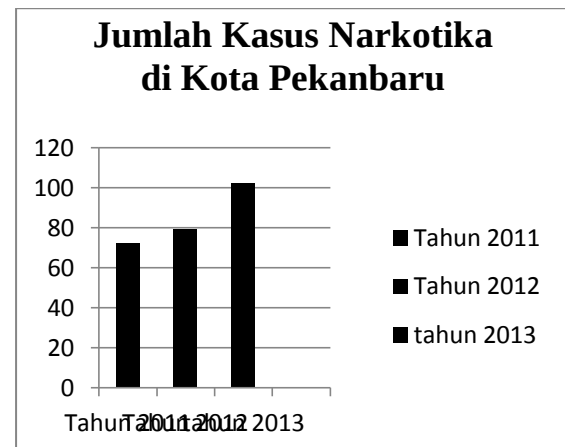
³ Fernandes Eddy Syahputra Silaban. *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2012

menengah bebas narkoba dan perencanaan rintisan sekolah menengah bebas narkoba. Sosialisasi program lingkungan sekolah menengah bebas narkoba diikuti oleh 6 sekolah, yaitu SMA N 1 Pekanbaru, SMAN 9 Pekanbaru, SMAN 7 Pekanbaru, SMAN 11 Pekanbaru, dan SMA Sedar Pekanbaru.

Selain itu, BNN Kota Pekanbaru telah melakukan pendampingan ke tempat rehabilitasi sebanyak 10 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 5 orang. Dan dibidang pemberantasan, BNN Kota Pekanbaru melakukan kegiatan pemetaan jaringan 1 paket dan pengadaan peralatan penyelidikan. BNN Kota Pekanbaru juga melaksanakan kegiatan operasi razia gabungan sebanyak 2 kali dengan sasaran tempat-tempat hiburan yang ada di Kota Pekanbaru dengan melibatkan pihak kepolisian, POM dan instansi lainnya dengan menggunakan anggaran hibah dari Pemko Pekanbaru TA 2013.

Hasil evaluasi capaian kinerja BNN Kota Pekanbaru, nilai capaian kinerja rata-rata pada tahun 2012 adalah 119 % dan pada 2013 adalah 112,97 %. Namun dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru tersebut belum mampu meminimalisir kasus pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dan Resto Pekanbaru, kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu pada tahun 2011 ada 72 kasus dengan 94 tersangka, pada tahun 2012 ada 79 kasus dengan 115 tersangka, dan pada tahun 2013 per Oktober ada 102 kasus dengan 129 tersangka.

Gambar 1.1 Jumlah kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru



Sumber: Data Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau

Fakta diatas menunjukkan bahwa masalah narkoba semakin merajalela disetiap kalangan dan intensitasnya semakin meningkat. Pengamatan awal menimbulkan dugaan bahwa masalah penyalahgunaan narkoba berkaitan dengan upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional belum tepat untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Usulan penelitian ini tidak mencari faktor penyebab peningkatan penyalahgunaan narkoba tersebut, tetapi lebih kepada menemukan *role model* yang tepat mengenai pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, peneliti memberi judul penelitian “*Role Model Kebijakan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Pekanbaru*”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan menggambarkan *role model* dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Penulis menggunakan metode kualitatif dimana menjelaskan suatu masalah dengan batasan terperinci, pengambilan data yang benar dan akurat serta menyertakan berbagai sumber

informasi yang terpercaya. Penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan.

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan alasan bahwa di Kota Pekanbaru terdapat sejumlah kecamatan yang masyarakatnya terlibat penyalahgunaan narkoba. Pemilihan lokasi ini menjadi menarik untuk diteliti bukan saja karena Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau, tetapi juga karena Kota Pekanbaru merupakan kota yang memiliki jumlah kasus narkoba terbanyak sejak tahun 2011 hingga 2013 dibandingkan 11 kota/kabupaten lain yang ada di Provinsi Riau.

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang diteliti atau orang yang berkedudukan sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk memahami obyek serta situasi sosial yang diteliti. sumber data dalam penelitian ini yang terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan penelitian dengan proses wawancara yang dijadikan objek penelitian mengenai *Role Model* Kebijakan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Pekanbaru. Sedangkan Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang berwenang yaitu berupa data jumlah kasus narkoba di Kota Pekanbaru yang terjadi selama tahun 2011-2013.

Penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan *focus group discusion*. Teknik observasi dilakukan dengan melihat dan mendengarkan apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan

informan baik dalam bentuk verbal, non verbal, dan aktivitas individu maupun kelompok. Teknik wawancara mendalam dilakukan dengan membuat responden lebih terbuka dan leluasa dalam memberi informasi dan data terkait dengan permasalahan penelitian. penting untuk memberi jawaban terkait permasalahan penelitian.

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari dokumen-dokumen yang ada. Dalam penelitian ini, *Focus Grup Discussion* dilakukan dengan mengikuti diskusi yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan melibatkan seseorang yang ahli dalam kasus tersebut sebagai narasumber. Teknik analisis data disajikan dengan langkah-langkah Reduksi data, pengorganisasian data, dan interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Role Model Kebijakan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Pekanbaru

Tingkat penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru terus meningkat setiap tahunnya. Kota Pekanbaru merupakan kota yang masyarakatnya berbudayakan melayu. Orang melayu adalah mereka yang beragama Islam, berbahasa melayu, dan beradat istiadat melayu.⁴ Badan Narkoba Nasional Kota Pekanbaru sebagai instansi pemerintah nonkementerian yang merupakan perwakilan dari Badan Narkoba Nasional telah melakukan berbagai tindakan untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru.

Namun penyalahgunaan narkoba belum dapat diminimalisir. Penyalahgunaannya yang semakin marak, kompleks, dan rumit tersebut dapat

⁴ Suwardi. *Budaya Melayu dalam Perjalanannya Menuju Masa Depan*.1991. Pekanbaru: Pusat Penelitian Universitas Riau, hlm 28

menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama dikalangan generasi muda seperti masalah kesehatan, masalah sosial dan ekonomi, dan juga politik.⁵ Dalam rangka melakukan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, maka Pemerintah menggagas dilaksanakannya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

A. Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam Melakukan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika

Capaian kinerja BNN Kota Pekanbaru dalam upayanya memberantas penyalahgunaan narkotika di Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Pencegahan

Kegiatan yang termasuk di bidang pencegahan terdiri dari:

- a. Desiminasi Informasi
 - a) Desiminasi Informasi dengan menggunakan media elektronik, seperti talk show, melalui radio dan televisi
 - b) Desiminasi Informasi dengan menggunakan media cetak, seperti memberikan berita-berita seputar bahaya narkotika pada koran, atau dengan menggunakan spanduk dan baliho
- b. Advokasi

Advokasi merupakan pemberian masukan agar kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah memasukkan P4GN dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran advokasi tersebut yaitu kepada Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, dan Perguruan Tinggi. instansi pemerintah daerah Kota Pekanbaru yang melaksanakan kebijakan P4GN oleh BNN Kota Pekanbaru pada tahun 2012 dilakukan di 25 organisasi. Sedangkan pada tahun 2013, organisasi pemerintah

yang diadvokasi bidang P4GN oleh BNN Kota Pekanbaru dilakukan di 23 organisasi.

2. Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif.

a. Peran serta masyarakat

Kegiatan peran serta masyarakat terdiri dari menciptakan lingkungan bebas narkotika melalui test urine, membentuk kader anti narkoba, rehabilitasi dengan cara pengiriman pecandu narkoba ke Lido Bogor untuk dilakukan terapi dan rehabilitasi, dan mendorong atau memotivasi penambahan jumlah Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL). Dari evaluasi kinerja tingkat capaian kinerja untuk pendampingan pecandu narkoba, BNN Kota Pekanbaru telah melaksanakan pendampingan penyalahguna pecandu narkoba ke tempat rehabilitasi sebanyak 10 orang dari target yang telah ditetapkan sebanyak 6 orang.

Target capaian kinerja pemberdayaan pada lingkungan sekolah tahun 2012 sebesar 2 lembaga, dan realisasinya mampu mencapai 5 lembaga. Sedangkan pada lingkungan kerja bebas narkoba capaian kerja terealisasi sebesar 250 % (5 lingkungan) dari target sebanyak 2 lingkungan. Pada tahun 2013, lingkungan sekolah yang diberdayakan Bidang P4GN BNN Kota Pekanbaru terdiri dari 6 lembaga yang ditargetkan dan terlaksana sebanyak 6 lembaga.

b. Pemberdayaan alternatif

Kegiatan pemberdayaan yang kedua yaitu pemberdayaan alternatif yang terdiri dari kegiatan melatih keterampilan masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat agar tidak mencari jalan pintas dengan melakukan bisnis peredaran gelap narkoba.

⁵Djuharis Rasul. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Vol.19 No 4 Desember 2013, hlm 515

Pelaksanaan pemberdayaan di lingkungan masyarakat Kota Pekanbaru dilakukan di Kampung Dalam. Kegiatan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu:

- a) Remaja Kampung Dalam Peduli Bahaya Narkoba, dilakukan dengan mengadakan kegiatan yang melatih keterampilan, yaitu: bermain futsal, bermain Band, dan bermain rabana
- b) Pemuda Kampung Dalam peduli bahaya narkoba, dilakukan dengan mengadakan kegiatan bermain futsal dan senam di Hari Minggu
- c) Masyarakat Kampung Dalam peduli bahaya narkoba, dilakukan dengan mengadakan kegiatan senam di Hari Minggu.

3. Pemberantasan

Kegiatan yang termasuk dibidang pemberantasan terdiri dari intelijen, tindak kejar, dan wastabaset (pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset). Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru pada tahun 2013 telah melaksanakan kegiatan operasi razia gabungan sebanyak 2 kali dengan sasaran tempat-tempat hiburan yang ada di Kota Pekanbaru, dengan melibatkan pihak kepolisian, POM dan instansi lainnya dengan menggunakan anggaran Hibah dari Pemko Pekanbaru T.A 2013.

B. Tahap-Tahap Role Model Kebijakan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru

Menurut Herbert A Simon, proses atau siklus kebijakan terdiri dari inteligensi, desain, dan pilihan. Kebijakan publik selain merupakan respon atas apa yang sedang terjadi di masyarakat, juga mencerminkan tentang apa yang diinginkan untuk terjadi dan berubah dalam masyarakat. Hal tersebut dapat berjalan efektif, jika proses implemetasi

harus merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan, yaitu penetapan kebijakan, implementasi sampai pada evaluasi kebijakan.⁶ Menurut Lemieux kebijakan publik adalah produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu.⁷

Perhatian Herbert A. Simon terhadap proses pengambilan keputusan manusia dipusatkan pada ide rasionalitas sebagai sesuatu yang “terkekang” namun mampu membuat perbaikan.⁸ Menurut Herbert A Simon, proses atau siklus kebijakan terdiri dari inteligensi, desain, dan pilihan.⁹

1. Intelligence

Tahap ini dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mengenali masalah, kebutuhan atau kesempatan atau pencarian kondisi yang membutuhkan keputusan.

- a. Pembentukan persepsi terhadap situasi yang dihadapi

Peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika tersebut dipandang sebagai akibat dari kurangnya koordinasi antara BNN Kota Pekanbaru dengan instansi terkait lainnya, kurangnya sosialisasi yang dilakukan, dan lemahnya penegakan hukum terhadap pengedar narkotika. Definisi ini kelihatannya benar dan dapat diterima oleh banyak pihak lainnya. Namun, dengan keberhasilan

⁶ Drs. Sujianto, M.Si. Implementasi Kebijakan Publik. 2008. Pekanbaru: Alaf Riau, hlm 31

⁷ Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. 2012. Jakarta: Bumi Aksara, hlm 15

⁸ Wayne Parson. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana. 2008, hlm 23

⁹ Samodra Wibawa. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011, hlm 6

BNN Kota Pekanbaru dalam hal pencegahan, pemberdayaan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang selalu sesuai dengan target, tingkat kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Pekanbaru belum dapat diminimalisir dan masih terus meningkat.

Pemberantasan penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan dari akarnya. Artinya, dalam hal melakukan upaya pencegahan, pemberdayaan dan pemberantasan perlu didukung oleh nilai-nilai budaya Melayu yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kecerdasan spiritual dan kedekatan setiap masyarakat Kota Pekanbaru dengan Tuhan dapat menjadi benteng diri dalam menolak penyalahgunaan narkotika.

b. Membangun model yang mewakili situasi

Model yang digunakan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kota Pekanbaru adalah menjadikan budaya melayu sebagai penangkal individu dalam menolak penyalahgunaan narkotika.

c. Penentuan ukuran Proxy

Dalam penelitian ini, yang menjadi ukuran proxy adalah kemampuan seseorang untuk menolak melakukan penyalahgunaan narkotika. Resistensi diri dari setiap individu terhadap penyalahgunaan narkotika menjadi ukuran bahwa penyalahgunaan narkotika akan dapat diminimalisir.

2. Design

Tahap *design* merupakan tahap yang didalamnya mencakup cara-cara untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan, mencari, membangun dan menganalisis kemungkinan solusi. Pendapat orang-orang dengan latar belakang dan pengalaman yang beragam dapat digunakan untuk memperkaya proses pencarian alternatif keputusan.

- Tenas Efendi:
"Pemberantasan penyalahgunaan narkotika diperlukan dua hal penting, yaitu meningkatkan keimanan dan kembali kepada jati diri melayu. Karena penyalahgunaan narkotika ini dari segi agama dilarang, dari segi adat juga dilarang."

Dalam tunjuk ajar melayu terdapat petuah mengenai bahaya narkoba, yaitu:

"Apabila penyakit tidak dibuang, hidup selalu dirundung malang, Tuan lesap marwah-pun hilang, Muda sengsara tua terbuang, Kemana pergi dinista orang."

Pasal pertama gurindam 12:

"Barang siapa tiada memegang agama, Sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.

Barang siapa mengenal yang empat, Maka ia itulah yang ma'rifat

Barang siapa mengenal Allah, Suruh dan tegahnya tiada menyalah.

Barang siapa mengenal diri, Maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri

Barang siapa mengenal dunia, Tahulah ia barang yang terpedaya

Barang siapa mengenal akhirat, Tahulah ia dunia mudarat."

Petikan pepatah petiti Butir Ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa:

"Apa tanda melayu jati, Bersama Islam hidup dan mati

Apa tanda melayu jati, Islam melekat di dalam hati

Apa tanda melayu bertuah, Sebarang laku menurut sunnah

- DR. Musthafa Umar, Lc. MA:
"Dalam hati manusia terdapat iman dan nafsu. Penyalahguna narkotika adalah orang yang hatinya dikuasai oleh nafsu. Sehingga ketika iman lemah, maka nafsu lah yang menguasai diri seseorang. Untuk mengalahkan nafsu pada diri

seseorang, yang harus dilakukan adalah memfungsikan akal. Akal akan membantu iman untuk mengalahkan nafsu dalam diri seseorang”

- Prof. DR. H. Ilyas Husti, M.Ag selaku Ketua MUI Kota Pekanbaru:
“Masyarakat perlu disadarkan dan di mantapkan terlebih dahulu ajaran agama Islam, yang terdiri dari ajaran dasar, anjuran-anjuran dalam agama, dan larangan-larangan dalam agama. Ketika hati manusia sudah terisi oleh agama, maka jalan yang ditempuh Pemerintah untuk meminimalisir penyalahgunaan narkotika dapat terwujud.”

MUI menetapkan bahwa menyalahgunakan narkotika adalah haram. Fatwa tersebut dilandaskan atas Al-Qur'an, sunnah. Seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 195:

“....Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan....”(Q.S Al-Baqarah:195)

- H. Hasyim S.Pdi, MA selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru
“langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika yaitu dengan:
 - a) Pengawasan orang tua*
 - b) Menghidupkan kembali acara keagamaan dan melibatkan remaja*
 - c) Tokoh ulama melakukan pembinaan remaja*
 - d) Pemerintah membuat aturan jam malam bagi remaja*
 - e) Memberi dakwah rutin pada instansi pemerintah dan kantor-kantor lain*

3. Choice

Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan satu tawaran solusi diantara beberapa alternatif yang ada.

- a. Evaluasi ukuran proxy untuk semua alternatif langkah

Alternatif harus disesuaikan dengan ukuran proxy yang digunakan yaitu kemampuan resistensi/penolakan seseorang untuk melakukan penyalahgunaan narkotika. Resistensi dapat terwujud jika individu memiliki benteng yang kuat. Benteng terbaik adalah pemahaman nilai-nilai budaya melayu dan agama yang baik. Alternatif yang berhubungan dengan peningkatan kualitas keimanan dianggap sebagai alternatif role model yang tepat.”

- b. Menetapkan Kriteria dalam merekomendasikan langkah terbaik

Kriteria yang digunakan dalam memilih langkah terbaik adalah disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Melayu, yaitu Nilai religius, Nilai yuridis, nilai sosial, nilai etis, nilai estetis, dan nilai politis.

- c. Penyelesaian situasi keputusan

Role model yang ditawarkan dan relevan untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di Kota Pekanbaru adalah dengan kembali kepada jati diri Melayu, sehingga perlu penggabungan nilai adat budaya melayu dan nilai agama. Dengan memahami kebijakan publik dalam kerangka kebudayaan, maka akan memberikan deskripsi yang lebih jernih tentang sejauh mana nilai-nilai budaya diperlukan sebagai landasan dilaksanakannya kebijakan publik.¹⁰

¹⁰ Eddi Wibowo, T Saiful Bahri & Hessel Nogi S Tangkilisan. *Kebijakan Publik dan Budaya*. Yogyakarta: YPAPI. 2004, hlm 27

Role model ini dipilih berdasarkan pada pendapat-pendapat dari beberapa tokoh, yakni dengan alasan:

- a) Masalah narkoba harus dihilangkan dari akar yaitu dengan menumbuhkan iman agar setiap individu mampu menolak menyalahgunakan narkoba
- b) Peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan dapat menjadi benteng bagi keluarga dan individu untuk menolak melakukan penyalahgunaan narkoba
- c) Faktor individu merupakan faktor terbesar yang mampu menolak menyalahgunakan narkoba, sehingga individu harus dibekali dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat
- d) Penyalahgunaan narkoba jelas ditentang secara adat, juga dilarang secara agama
- e) Solusi tersebut sesuai dengan nilai reigius, sosial, yuridis, politis, etis, dan estetis yang merupakan nilai yang terkandung dalam budaya melayu
- f) Kembali kepada jati diri melayu dapat menjadi sarana untuk melestarikan dan meningkatkan pemahaman mengenai budaya melayu

KESIMPULAN

1. Berdasarkan dari analisis dan uraian pembahasan yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa Upaya yang dilakukan Badan Narkoba Nasional Kota Pekanbaru belum mampu menurunkan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Meskipun Dari hasil evaluasi capaian kinerja BNN Kota Pekanbaru, nilai capaian kinerja rata-rata pada tahun 2012 adalah 119 % dan pada 2013 adalah 112,97 %. *Role model* kebijakan yang ditawarkan untuk memberantas penyalahgunaan

narkoba adalah dengan kembali kepada jati diri melayu yang sejatinya berlandaskan Islam. Dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba diperlukan peran tokoh agama untuk memperkuat iman seseorang, karena iman tersebut yang mampu menjadi pelindung dari pengaruh negatif yang datang dari luar khususnya dari pengaruh penyalahgunaan narkoba. Untuk itu perlu juga berpatokan pada nilai politis, nilai ekonomis, nilai sosial, nilai yuridis, nilai religius, nilai estetis, dan nilai etis.

Daftar PUSTAKA

Jurnal:

- A.Syafi'i Mufid. 2010. *Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Multikultural & Multireligius Vol IX No 34
- Andian Liem.2010.*Efektivitas Pelatihan Anti Narkoba dengan Metode Reflektif terhadap Pemahaman dan Intensi Penyalahgunaan Narkoba pada Murid SMA Kelas X*.Jurnal Penelitian, Vol 13 No. 2
- Djuharis Rasul. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Vol.19 No 4 Desember 2013
- Fernandes Edy Syahputra Silaban. 2012.*Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Indiyah Indiyah.2005. *Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Napza*. Jurnal Kriminologi Indonesia. Volume 4, No 1

- M. Ihsan. *Signifikansi Perwujudan Masyarakat Madani dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Sosial Budaya. Vol 6 no 02 Juli-Desember 2009
- Muchlish Hamdi. 2009. *Membangun Kebijakan Publik yang Partisipatif*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 31
- Muhammad Iqbal. 2007. *Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian*. Jurnal Litbang Pertanian, vol 26 no 3
- Nurmalawaty. 2004. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Majalah Hukum USU Vol. 9 No. 2 Agustus 2004
- Syamsu Alam. *Analisis Kebijakan Publik: Kebijakan Sosial Perkotaan sebagai Sebuah Kajian Implementatif*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 3, 2012
- Buku:**
- A.Ubaidillah dan Abdul Rozak. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Edisi ketiga. 1999. Jakarta: ICCE UIN Jakarta
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Drs. Sujianto, M.Si. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Eddi Wibowo, T Saiful Bahri & Hessel Nogi S Tangkilisan. 2004. *Kebijakan Publik dan Budaya*. Yogyakarta: YPAPI
- Elmusti Rahman, Tien Marni, dan Zulkarnain. 2003. *Alam Melayu Sejumlah Gagasan Menjemput Keagungan*. Pekanbaru: UNRI Press
- Fachmi Basyaib. 2006. *Teori Pembuatan Keputusan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasaranan Indonesia
- Hamid Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2007. Bandung: Alfabeta
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press
- Husni Thamrin. 2009. *Agama dan Budaya*. Pekanbaru: Suska Press
- Koentjaraningrat, dkk. 2007. *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Mahdini. *Islam dan Kebudayaan Melayu*. 2003. Pekanbaru: Daulat Riau
- Muhammad Husein Haekal. 1990. *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: Pen PT Intermedia
- Prof. Dr. Emzir, M.Pd. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press
- Prof. Suwardi, dkk. 2011. *Hukum Adat Melayu Riau*. Pekanbaru: Alaf Riau dan LAM Riau
- Riant Nugroho D. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Solahuddin Kusumanegara. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Suwardi. 1991. *Budaya Melayu dalam Perjalanannya Menuju Masa Depan*. Pekanbaru: Pusat Penelitian Universitas Riau

Tenas Efendy. 2010. *Semangat Melayu*. Pekanbaru: Yayasan Tenas Effendy

Tenas Effendy. 2006. *Tunjuk Ajar Melayu*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu dan Adicita

Tim Litbang Kompas. 2003. *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*. Jakarta: Buku Kompas

Wayne Parson. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana

Yusmar Yusuf. 2009. *Studi Melayu*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra

Zulkayandri. 2008. *Metodologi Studi Islam*. Pekanbaru: Suska Press

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

PP Nomor 23 th 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

PP Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Geap Narkoba tahun 2011-2015

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1305/MENKES/SK/VI/2011

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi

dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota